

PENERAPAN QAWAIDH FIQHIYAH DALAM BIDANG KEPEMILIKAN

Ayi Nurbaeti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Indonesia Purwakarta
info@sties-purwakarta.ac.id

M. Anton Athoillah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Wawan Oktriawan

Sekolah Tinggi Agama Islam Dr.Khez.Muttaqien Purwakarta
wawanoktriawan70@gmail.com

ABSTRACT

Fiqh as a frame of life for Muslims to always walk on the rails of truth in the name of religion is a product of *ijtihad*. As a product, there must be a *manhaj* or methodology and a set of rules used to build it. For some scholars of Islamic law, the rules governing the process of reasoning and fiqh formulation (*istinbath al-ahkam*) are often fulfilled in the standard rules of *ushul fiqh* and *qawaid fiqh*. There is rarely a more in-depth study from where the rules contained in *ushul* and *fiqh qawaid* are derived. But as a rule, of course there are basics that guide the preparation. *Ushul fiqh* and *qawaid fiqh* are built on the basis of what are called *ushuliyah* rules and *fiqhiyyah* rules. Through a literature review, this paper examines the origins of the compilation of rules which are currently recognized as the *istinbath al-ahkam* methodology. So that Muslims understand how a fiqh legal product is processed from the beginning to the end. In addition, a good understanding of the construction of a methodology will lead to the birth of fiqh as a more academically recognized product that is blessed by idealistic academics. Various kinds of interpretations of ownership and usury in relation to other transactions such as *gharar* due to the lack of clarity of contracts on transactions are carried out by many modern society today, both from jurists and Muslim economists, apparently because the *'illat* usury proposed by jurists is seen as inaccurate in its interpretation. development of Islamic legal thought. When viewed from the ethical side of Islamic transactions, both usury and other violations violate the ethics of transactions. Ethical considerations prohibiting usury, interest and *gharar*, due to unfairness, exploitation and unproductiveness. While the system of economic ethics emphasizes products, fairness and honesty in trade, and fair competition.

Keywords: Qawaidh Fiqh, buying and selling, usury, loans, *gharar* transactions

ABSTRAK

Fiqih sebagai bingkai kehidupan umat Islam untuk selalu berjalan di atas rel kebenaran atas nama agama merupakan produk ijtihad. Sebagai sebuah produk, harus ada manhaj atau metodologi dan seperangkat aturan yang digunakan untuk membangunnya. Bagi sebagian sarjana hukum Islam, aturan yang mengatur proses penalaran dan perumusan fiqh (istinbath al-ahkam) seringkali dipenuhi dalam aturan baku ushul fiqh dan qawaid fiqh. Jarang ada penelitian yang lebih mendalam dari mana aturan-aturan yang terkandung dalam ushul dan fiqh qawaid diturunkan. Namun sebagai aturan, tentu ada dasar-dasar yang menjadi pedoman persiapan. Ushul fiqh dan qawaid fiqh dibangun atas dasar yang dinamakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyyah. Melalui kajian pustaka, tulisan ini mengkaji asal-usul penyusunan kaidah yang dewasa ini telah diakui sebagai metodologi istimbath al-ahkam. Sehingga umat Islam memahami bagaimana suatu produk hukum fiqh diproses dari pangkal sampai ujung. Selain itu, pemahaman yang mumpuni tentang konstruksi lahirnya sebuah metodologi akan membawa lahirnya fiqh sebagai produk yang lebih diakui secara akademis yang diberkahi oleh para akademisi idealis. Berbagai macam interpretasi tentang kepemilikan dan riba kaitannya dengan transaksi yang lain seperti gharar karena tidak adanya kejelasan akad atas transaksi banyak dilakukan masyarakat modern saat ini, baik itu dari fukaha maupun ekonom Muslim, nampaknya terjadi karena 'illat riba yang dikemukakan para fukaha dipandang tidak akurat dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Bila dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba maupun pelanggaran lain menyalahi keetisan dalam transaksi. Pertimbangan etik larangan riba, bunga dan gharar, dikarenakan adanya ketidakwajaran, eksploitasi dan tidak produktif. Sementara sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi yang adil

Kata Kunci: Qawaidh Fiqh, Jual beli, Riba, Pinjaman, Transaksi gharar

PENDAHULUAN

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa manusia dengan segala kelebihan akalunya yang diberikan oleh Allah SWT, tentunya bersifat dinamis. Banyak hal-hal yang pada masa Rasulullah SAW masih hidup belum ada, ternyata hari ini terjadi dalam bidang hukum. Tentu saja umat Islam memerlukan jawaban konkrit terkait dengan permasalahan hukum yang sifatnya kontemporer, sementara pada sisi lain, baik Al- Qur'an maupun Hadis, tidak memberikan kepastian hukum terhadap dinamika yang muncul di masyarakat dalam konteks kekinian. Sebenarnya kecemasan masyarakat muslim tersebut telah diberikan formulanya oleh para ulama klasik terdahulu melalui ilmu *ushul fikih* dan juga ilmu kaidah- kaidah fikih. Dalam istinbath hukum Islam, terdapat 4

(empat) ilmu penting yang saling berkaitan. Dua ilmu yang pertama merupakan ilmu “pokok” yaitu fikih dan ilmu *ushul al-fiqh*. Ilmu fikih obyeknya adalah perbuatan mukallaf dilihat dari segi yang kemudian dibagi menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pada sisi lain *ushul fikih* merupakan metodologi istinbath hukum dan sekaligus berfungsi sebagai standar terhadap derajat kebenaran istinbath. *Ushul fikih* berperan dalam menentukan prosedur istinbath hukum.

Para *fuqaha'* sependapat bahwa setiap tingkah laku manusia, baik yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya (vertikal) maupun hubungan manusia dengan sesamanya (horizontal) senantiasa diatur oleh hukum syariat. Hukum syariat ini sebagian telah diterangkan dengan jelas oleh al-Quran dan al-Hadis sebagai rujukan primer hukum Islam dan sebagian lagi tidak diterangkan dengan jelas. Seiring perkembangan zaman, realitas menunjukkan bahwa tidak seluruh permasalahan hukum tercover oleh nash, baik al-Qur'an maupun hadits. Terlebih dengan munculnya berbagai permasalahan hukum baru sebagai konsekuensi logis atas perubahan kondisi sosial masyarakat yang terus terjadi. Namun bukan berarti bahwa hukum yang dirumuskan kemudian terlepas dari nash, karena meski nash tidak menyebutkan secara spesifik hukum atas sebuah permasalahan, ia telah memberikan petunjuk dan tanda-tanda yang dapat digali dan dirumuskan menjadi sebuah produk hukum yang dikenal dengan *fiqh*.

Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah perangkat apa yang dipergunakan oleh para mujtahid guna menggali dan merumuskan hukum tersebut. Untuk melakukan istinbath hukum Islam, terdapat empat ilmu penting yang saling berkaitan. Dua yang pertama adalah ‘ilmu pokok’, yakni ilmu *fiqh* dan *ushul fiqh*. *Ushul al-fiqh* menemati pada posisi sentral dalam studi keislaman sehingga membuatnya disebut the queen of Islamic sciences dengan produknya adalah *fiqh*. Adapun dua lainnya yang merupakan ‘ilmu bantu’ adalah kaidah *ushuliyyah* dan kaidah *fihiyyah*. Sebagai ilmu pokok, *Fiqh* dan *Ushul Fiqih* merupakan dua ilmu yang mempunyai hubungan yang sangat erat, seakan-akan keduanya dianggap satu kesatuan. Bagaimana tidak, posisi salah satunya adalah sebagai *ashl* (pokok), sedangkan yang lain berposisi sebagai *far'* (cabang). Oleh karena itu, ulama' *Ushul* seharusnya orang yang *Faqih*; demikian juga sebaliknya. Bersamaan dengan itu, dapat dikatakan bahwa keduanya

merupakan ilmu yang berbeda; masing-masing berdiri sendiri, independen dari yang lain, yaitu dalam segi objek kajiannya, pijakannya, hasilnya, dan tujuan mempelajarinya. Konsekuensi selanjutnya adalah qawa'id kedua ilmu tersebut berbeda, karena perbedaan objek kajiannya. Objek ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh yang bersifat global, hukum-hukum (*fiqh*), dan yang berkaitan langsung dengannya.

Sedangkan objek ilmu fiqh adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf dan setiap perbuatan yang berkaitan dengan hukum syara' praktis. Jadi, qawa'id ushul fiqh berbeda dengan qawa'id fiqh. Adapun orang yang pertama kali membedakan secara tegas antara kedua disiplin ilmu ini adalah Imam Syihab al-Din al-Qarafi dalam Muqaddimah bukunya '*Al-Furuq*'.

Jika dilihat dari tiga aspek yang mendasari ajaran Islam tersebut, jelaslah bahwa Islam tidak hanya memperhatikan ibâdah (*hablum minallah*), tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu meng-atur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannâs*), yang meliputi berbagai aspek ajaran mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan per-ekonomian, yaitu lembaga keuangan. Dalam bidang muamalah, khususnya masalah perekonomian, Islam juga sangat mem-perhatikan unsur etika dalam pelaksana-annya. Islam melarang unsur eksploitasi berupa riba dan transaksi- transaksi yang belum jelas bentuknya, yaitu *gharar*.

Hadirnya transaksi-transaksi yang serba canggih pada era modern ini, bahkan juga timbulnya konsep perbankan ala Barat yang berbasis bunga di negara-negara yang dikuasai Muslim, mengundang para cendekiawan- cendekiawan Muslim untuk beradu argument mengenai bunga yang disajikan oleh bank-bank ala Barat. Menjadi titik tolaknya adalah apakah bunga itu riba atau bukan. Kaum neo-Revivalis berpedoman bahwa bunga adalah riba (diharamkan), karenanya mereka menuntut penghapusan bunga. Sedangkan kaum modernis berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga adalah riba. Mereka mengatakan hanya bunga yang dinilai tidak adil yang bisa dikatakan riba. Bahkan masalah riba-pun para ulama masih berbeda pendapat, ada yang mengatakan riba haram kalau bersifat eksploitasi (yang berlebihan). Sedangkan yang lain mengatakan, semua riba haram baik itu sedikit ataupun banyak.

Argumen yang mengatakan bahwa bunga bank belum jelas hukumnya dikarenakan transaksi yang terjadi di bank merupakan bentuk muamalah modern dan sesuatu yang baru dalam dunia

Islam, sehingga status hukumnya perlu ada penjelasan. Harus diakui perdebatan semacam ini telah hadir sejak 1930-an hingga sekarang. Hal ini tidak terlepas dari cara berpikir para cendekiawan yang tekstual dan kontekstual.

Dalam memformulasi fiqh kontemporer, ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid al-Fiqhiyyah* memiliki peranyang cukup urgen. Untuk memahami dan menetapkan suatu kasus hukum Islam, terutama terkait dengan masalah-masalah kontemporer dewasa ini, apakah itu yang terkait dengan masalah, muamalah, siyasah atau lainnya, misalnya, bagaimana pandangan fiqh terkait jual beli online, Asuransi BPJS, sistem jual beli kredit, problematika hutang uang di bank, mono akad, multi akad dan lainnya. karena sejatinya kasus-kasus tidak pernah akan berakhir dan ini jelas membutuhkan sebuah solusi atau jawaban yang pasti mengenai status hukumnya. Kalau kita melihat nash mungkin tidak semua masalah yang terus berkembang ini terjawab secara tersurat dalam nash, sehingga dibutuhkan sebuah upaya sungguh-sungguh dari para ahli untuk melakukan istinbath al-ahkam dengan berbagai metode seperti Qiyas, al-maslahah, al-zari'ah dan lain sebagainya. Sebuah ungkapan yang cukup menarik dari pakar ushul fiqh Abdul Wahab Khallaf dalam pengantar kitabnya beliau mengatakan :

“Telah menjadi kesepakatan ulama muslim, dari berbagai perbedaan mazhab mereka, bahwasanya setiap hal yang muncul dari manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, apakah itu terkait dengan masalah ibadah, muamalah, pidana, hukum keluarga, perekonomian maupun akad, itu semuanya memiliki dimensi hukum. Ketetapan mengenai status hukumnya sudah dijelaskan dalam nash (al-qur'an dan al-sunnah) dan sebagian lagi belum dijelaskan oleh nash, namun syariat telah menetapkan dalil-dalil dan indikasi sekiranya para mujtahid bisa sampai dengan indikasi-dan dalail tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan inilah adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan satu bahan kajian. Penulis memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Sumber penelitian literer, tehnik pengumpulan datanya dengan library research. Adapun sumber datanya adalah al-Qur'an. Tehnik analisis data

yang digunakan adalah content analysis, tujuannya adalah untuk menganalisis penerapan qawaidh Fiqhiyyah berkaitan dengan akad, riba, gharar dalam transaksi.

PEMBAHASAN

1. Konsep Akad Dalam Islam

Dalam pandangan penulis kontrak merupakan sinonim dari kata perjanjian, sehingga dapat diartikan sebagai peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1996 : 1). Pasal 1233 KUH Perdata menjelaskan Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang - undang. Di pasal 1313 bahwa persetujuan yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih Dalam Islam Kontrak berarti akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan baik yang nampak maupun tidak nampak. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi huku yang mengikat untuk melaksanakannya. Dalam hukum islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Definisi kontrak/perjanjian baik menurut ahli hukum perdata maupun ahli hukum islam terdapat persamaan dimana berada pada suatu titik temu bahwa perjanjian adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan orang lain. Dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi (Hapsari, 2014 :86). Sedangkan pengertian keuangan/ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah (Mardani, 2011 : 1) . Dalam Undang-Undang No .21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Dari pengertian tersebut titik tekannya ada dalam kata hukum Islam. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam, dalam kamus besar bahasa Indonesia hukum adalah 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang - undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah,

ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan Ibnu Hibban dari ‘Amr bin ‘Auf, Tirmidzi menambahkan “*Wal muslimuun ‘alaa syuruuthihim*” (kaum muslimin sesuai syarat yang mereka buat).

Secara bahasa akad (*al-‘aqd*) berarti rabth (mengikat), dicontohkan pada kalimat rabth al-habl (menyimpulkan atau mengikat tali), memperkuat, membuat kokoh / merativisasi (*al-tahakkum*), dan persetujuan. Adapun akad secara istilah terdapat dua pengertian secara khusus dan secara umum. Dalam pengertian khusus akad adalah perikatan/ pertautan dan pertalian antara pernyataan dari pihak yang berkehendak (*ijâb*) dengan pernyataan untuk menerima dan menyetujui dari pihak lain (*qabûl*) yang berpengaruh terhadap obyek akad (*ma‘qûd ‘alayh*). Adapun pengertian akad secara umum ada 2 pengertian, yang pertama, pernyataan sepihak pihak/seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang bersifat sepihak seperti pernyataan wakaf dari wakif. Kedua, pernyataan dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang merupakan pertemuan dua kehendak (*ijtimâ‘ al-irâdatayn*).

Pada dasarnya akad bisa dibagi menjadi dua domain. Pertama, akad yang tergolong domain ibadah (*ghayr mahdhah*) atau *ghayr mu‘awadhât*, yaitu akad yang dijalankan oleh pihak tertentu dengan maksud menolong/membantu orang lain dan diniati mendapatkan pahala dari Allah, maka akad ini bersifat sosial. Kedua, akad *mu‘awadhât*, yaitu akad yang dijalankan oleh pihak pertama dengan tujuan memperoleh keuntungan (baca: *tijârî/bisnis*). Kemudian jika ditinjau dari sisi perpindahan kepemilikan *ma‘qûd ‘alayh* dapat dibagi menjadi dua: (1) akad yang menyebabkan berpindahnya *ma‘qûd ‘alayh* dalam hal kepemilikan (*intiqâl al-milkiyyah*), contohnya hibah dalam akad *ghayr mu‘awadhât* dan akad *ijârah* dalam akad *mu‘awadhât*; dan (2) akad yang tidak menyebabkan terjadi pindahnya kepemilikan *ma‘qûd ‘alayh*-nya (*ghair intiqâl almilkiyyah*), dicontohkan *al-qardh*

dalam akad bisnis dan akad *al-‘ariyah* dalam akad *ghayr mu‘awadhât*.

Fathurrahman Djamil menegaskan bahwa penjelasan di atas menyatakan bahwa umumnya ulama menyetujui pendapat bahwa janji (*wa‘ad*) mengikat secara moral/agama (*morally binding/mulzimun diniyah*) dan tidak bisa mengikat secara hukum. Namun terdapat pandangan ahli hukum Islam, yang menyatakan bahwa janji itu mengikat secara moral dan secara hukum (*legally binding/mulzimun qadha’an*). *Wa‘ad* bisa mengikat secara hukum jika dalam *wa‘ad* tersebut dihubungkan dengan suatu sebab atau terdapat pemenuhan suatu kewajiban, baik sebab itu disebutkan dalam pernyataan *wa‘ad* atau tidak disebutkan, ini merupakan pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanafi, Syafi‘i dan Hanbali. Lalu pendapat terakhir menyatakan bahwa janji wajib dipenuhi ini merupakan pendapat Malikiyah. Pendapat ini berdasarkan pada Q.S as-Shafat 2-3 dan hadis tentang tanda-tanda orang munafik, yaitu apabila berjanji dia mengingkari janjinya. Pada hadis itu tertulis *wa‘ad* apabila diterjemahkan bermakna janji.

Sebab-sebab terlarangnya suatu transaksi dalam Islam antara lain:

1. *Haram li Dzatihi*

Haram li Dzatihi Suatu transaksi dilarang karena objek atau jasa yang ditransaksikan memang Suatu transaksi dilarang karena objek atau jasa yang ditransaksikan memang dilarang atau haram untuk ditransaksikan. Dengan kata ini dinamakan *haram li dzatihi*. dilarang atau haram untuk ditransaksikan. Dengan kata ini dinamakan *haram li dzatihi*. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dalam hal Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dalam hal ini, ini, transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual beli nya sah. transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual beli nya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad *mudharabah*, maka walaupun akadnya keras kepada bank dengan menggunakan akad *mudharabah*, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram, sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.

Sebagaimana firman Allah SWT, Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nahl: 115).

2. Haram Selain Zatnya (*Haram li Ghairihi*) Haram Selain Zatnya (*Haram li Ghairihi*)

a. Melanggar Prinsip *An-taradin Minkum*

Melanggar Prinsip *An-taradin Minkum* Salah satu transaksi yang melanggar prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama Salah satu transaksi yang melanggar prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama suka) adalah *tadlis*.

Secara bahasa *tadlīs* artinya *al-khidā wa al-ibhām wa at-tamwiyah*) adalah *tadlis*. Secara bahasa *tadlīs* artinya *al-khidā wa al-ibhām wa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan). Para ahli fikih mengartikan *tadlīs* di Para ahli fikih mengartikan *tadlīs* di dalam jual-beli adalah menutupi aib barang dalam jual-beli adalah menutupi aib barang. Hanya saja dari deskripsi nash yang ada, Hanya saja dari deskripsi nash yang ada, meskipun barangnya tidak ada cacatnya, *tadlis* tetap terjadi jika barang yang diterima meskipun barangnya tidak ada cacatnya, *tadlis* tetap terjadi jika barang yang diterima pembeli ternyata ternyata tidak sesuai dengan yang dipromosikan sejak awal dan yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan sejak awal dan yang ditunjukkan. ditunjukkan. Islam melarang transaksi yang tidak berdasarkan pada prinsip kerelaan antar Islam melarang transaksi yang tidak berdasarkan pada prinsip kerelaan antar semua pihak (tidak sama-sama ridha). Karena, kondisi ideal sebuah pasar adalah apabila mua pihak (tidak sama-sama ridha). Karena, kondisi ideal sebuah pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan di perjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai perjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi dimiliki oleh pihak lain, maka salah

satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan, penipuan atau tadelis. Menurut Adiwarmanto ada empat jenis tadelis yaitu:

1) Tadelis dalam Kuantitas

Tadelis dalam Kuantitas Tadelis dalam Kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit Tadelis dalam Kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Contoh penjual yang mengurangi harga barang kuantitas banyak. Contoh penjual yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. (timbangan) barang yang dijualnya.

2) Tadelis dalam Kualitas

Tadelis dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang Tadelis dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Salah satu yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Salah satu contoh tadelis dalam kualitas adalah praktik perdagangan barang elektronik. satu contoh tadelis dalam kualitas adalah praktik perdagangan barang elektronik. Pedagang menjual kulkas bekas pakai dengan kualifikasi dalam kondisi 80 persen baik, Pedagang menjual kulkas bekas pakai dengan kualifikasi dalam kondisi 80 persen baik, dengan harga delapan ratus ribu rupiah. Pada kenyataannya, tidak semua penjual barang dengan harga delapan ratus ribu rupiah. Pada kenyataannya, tidak semua penjual barang elektronik bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual kulkas bekas elektronik bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual kulkas bekas dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yaitu dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yaitu delapan ratus ribu rupiah. Pembeli tidak dapat membedakan mana kulkas bekas pakai

3) Tadelis dalam Harga

Tadelis dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi Tadelis dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam hal ini lebih rendah dari harga

pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqh disebut ghaba. Contohnya seorang pengelola jasa angkutan di suatu daerah Contohnya seorang pengelola jasa angkutan di suatu daerah memasang tarif sepuluh kali lipat lebih mahal dari tarif biasanya kepada Warga Negara memasang tarif sepuluh kali lipat lebih mahal dari tarif biasanya kepada Warga Negara Asing yang ingin menggunakan jasanya. Hal ini dalam Islam dilarang karena Warga Asing yang ingin menggunakan jasanya. Hal ini dalam Islam dilarang karena Warga Negara Asing tersebut tidak tahu tarif angkutan yang berlaku di daerah tersebut. Negara Asing tersebut tidak tahu tarif angkutan yang berlaku di daerah tersebut.

4) Tadlis dalam Waktu Penyerahan

Tadlis dalam waktu penyerahan adalah bila si penjual mengetahui bahwa ia Tadlis dalam waktu penyerahan adalah bila si penjual mengetahui bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang yang ditransaksikan pada esok hari, tidak akan dapat menyerahkan barang yang ditransaksikan pada esok hari, tapi ia tapi ia menjanjikan kepada pembeli akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari menjanjikan kepada pembeli akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Demikian juga dengan kontraktor yang berjanji untuk menyelesaikan proyek bangunan Demikian juga dengan kontraktor yang berjanji untuk menyelesaikan proyek bangunan dalam waktu dua bulan demi memenangkan tender, padahal kontraktor tersebut tahu dalam waktu dua bulan demi memenangkan tender, padahal kontraktor tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu tersebut.

Ijarah merupakan akad pengambilalihan manfaat dari suatu barang atau tenaga tanpa disertai pemindahan kepemilikan. Masyarakat biasa menyebutnya untuk sewa-menyewa bila terkait dengan barang, dan menyebut dengan upah-mengupah untuk pemanfaatan tenaga manusia.⁴ Transaksi dalam bentuk ijarah sudah dipraktikkan manusia sejak sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, akad model ijarah dibenarkan sebagaimana diuraikan dalam beberapa ayat al-Qurán seperti QS. Al- Thalaq: 6 dan al-Qasas: 26-27. Ada pula hadis nabi Muhammad Saw yang memberikan penjelasan terkait akad ijarah. Akad ijarah

harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, diantaranya; pertama, para pihak (*ajir* dan *musta'jir*) harus saling rela dan tidak terdapat unsur penipuan. Kedua, sesuatu yang ditransaksikan harus riil (maujud) dan dapat diserahkan. Ketiga, manfaat yang diambil harus sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Dan keempat, pemberian upah (*ujrah*) harus sesuatu yang bernilai (uang atau jasa) yang tidak bertentangan dengan kebiasaan.⁶ Mayoritas ulama bersepakat (*ijma'*) bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. *Ijarah* membolehkan terhadap benda yang manfaatnya bisa diambil berulang-ulang, seperti mobil, meja, kursi, dan lainnya. Namun sebagian ulama melarang praktik *ijarah* pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan semacamnya. Hal itu dikarenakan buah, susu, dan air merupakan benda bukan manfaat.

Berbeda dengan *ijarah*, *tamlik* merupakan pemindahan kepemilikan dari satu orang kepada orang lain. Pemindahan kepemilikan tersebut meliputi pemindahan manfaat maupun benda (*'ain*). Dalam kajian fikih, dikenal beberapa cara untuk pemindahan kepemilikan, seperti *ihrazul mubâhât*, *al-milk bil 'aqd*, *al-milk bil khalafiyah*, dan *tawallud minal mamluk*. *Ihrazul mubahat* merupakan penguasaan terhadap benda yang masih bersifat mubah atau belum ada yang memiliki, baik perorangan maupun badan hukum. Penguasaan jenis ini seperti upaya nelayan mengambil ikan di laut lepas, pemancing memancing ikan di sungai bebas, pemburu menangkap burung di udara bebas, dan sejenisnya. *Al-milk bil 'aqd* merupakan pemindahan kepemilikan dari satu pihak (perorangan atau badan) kepada pihak lain melalui transaksi atau akad tertentu. Akad tersebut adakalanya yang bersifat *al-lazim* dan *ghairul lazim*. Suatu akad dikategorikan *al-lazim* jika akad tersebut mengikat masing-masing pihak dan untuk membatalkannya memerlukan persetujuan pihak lain, seperti jual beli (*al-bai'*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Sedangkan kategori *ghairul lazim* diperuntukkan akad yang tidak mengikat, yang bisa dibatalkan tanpa persetujuan pihak lain, seperti pemberian (*hibah*) dan titipan (*wadhi'ah*).

Al-'aqd bil khalafiyah merupakan kepemilikan yang diperoleh melalui penggantian dari orang kepada orang lain

secara otomatis dengan terpenuhinya beberapa syarat, seperti waris. Dan *tawallud* minal mamluk merupakan kepemilikan yang didapat dari hasil atau buah atas benda yang dimiliki. Hasil tersebut bisa datang secara alamiah maupun diusahakan oleh pemiliknya.

Hukum asal IMBT adalah *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri¹. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* merupakan tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Ijarah Al - Muntahiya bit Tamlik yang merupakan akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan ini merupakan salah satu inovasi dari perbankan syariah yang tentunya belum terdapat dikalang fuqaha terdahulu. Dilihat dari susunan katanya, *Ijarah Al - Muntahiya bit Tamlik* memiliki susunan kata yang terdiri dari “*at-t a’jür/al-ijarah* (sewa)” dan “*at-Tamlik* (kepemilikan)”, pengembangannya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang *Al - Ijarah Al - Muntahiya bit Tamlik*.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ajaran Islam sudah sangat jelas bagaimana memberikan aturan dan cara dalam berbagai kehidupan, termasuk bagaimana mengelola pembukuan dan pencatatan (akuntansi) untuk mewujudkan akuntansi yang islami sehingga terciptanya keadilan dn keselamatan.
2. Konsep Akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari konsep

Akuntansi Konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar- pakar Akuntansi Konvensional. Sebagai- mana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya.

3. Kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber- sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.
4. Akuntansi merupakan domain “muamalah” dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat akuntansi yang dapat dianalogkan dengan “double entry”, dan menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.
5. Akuntansi ini sifatnya muamalah maka pengembangannya diserahkan pada kebi- jaksanaan manusia. Sedangkan Al-Qur’an dan Sunnah hanya membekalinya dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, dan sebgainya. Jadi, untuk penetapan konsep dasar teori akuntansi syariah didasarkan pada prinsip filosofis. Sedangkan prinsip filosofis secara implisit diturunkan dari konsep faith, knowledge dan action yang berasal dari nilai-nilai tauhid.

DAFTAR PUSTAKA

- Atus Ludin Mubarak. "Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bumdes Gotra Sawala Kertaraharja) Atus Ludin Mubarak Fakultas Syariah , Islamic Institute of Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya , Indonesia Keywords: Borrow Borrowing , Money , Islamic." *Hukum Islam* (n.d.): 12.
- Desember, Vol No, and Sebagai Objek Bisnis. "Iqtishaduna, Vol. 9 No. 2 Desember 2018"9, no. 2 (2018).
- Hamzawi, Adib. "Qawaid Ushulliyah Dan Qawaid Fiqhiyyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath Al-Ahkam)." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016): 91-111%V 2.
<http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/58>.
- Kamrullah, Kamrullah. "Ushul Fiqh Dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah." *TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 4, no. 1 (2019): 21-35.
- Luhur, Mujhid Budi. *Analisis Hukum Wa ' Ad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) Dalam Fatwa DSN MUI (Dewan Syari ' Ah Nasional – Majelis Ulama ' Indonesia) Berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah Irtikaabu Akhaffi Al-Dhararain Analisis Hukum Wa ' Ad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik, 2020.*
- Munif, Ahmad. "The Innovation Contract in Hybrid Contract Forms (A Study on Fatwa DSN MUI Nomor: 27 / DSN- MUI / III / 2002 about Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al- Tamlik Inovasi Akad Dalam Bentuk Hybrid Contract (Kajian Fatwa DSN MUI Nomor: 27 / DSN-MUI / III / 2002 T." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 683-700.
- Nadya Uswatun Chasanah, Dunyati Ilmiah, Arivatu Ni'mati Rahmatika. "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Di Bank Bri Syariah Kcp Jombang." *Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah* 02, no. 01 (2020): 47-56.
- Nur, Efa. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647-662.
- Rofik, Eka Nur. "Transaksi Yang Diharamkan Dalam Islam." *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 13, no. 1 (2020): 40.
- Santoso, Harun, and Anik Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 106-116.

Sugianto, Efendi, Qowaid Al Fiqhiyah, and Latar Belakang.
“Tawshiyah Vol. 15, No. 2 Tahun 2020” 15, no. 2 (2020): 73–85.